



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR DENGAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Nomor : .....

**Nomor : 055/R/MoU/IV/2016**

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. Darwin Siagian, Bupati Toba Samosir, bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Toba Samosir berkedudukan di Jalan Sutomo Pagar Batu No. 1, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Dr. Ir. Sabam Malau, Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja PARA PIHAK.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Pertanian;

3. Bidang Peternakan;
4. Bidang Kesehatan;
5. Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam;
6. Bidang Industri
7. Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
8. Bidang Kajian Wanita
9. Bidang Kajian Perundang-undangan
10. Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
11. Bidang Sumber Daya Manusia;
12. Bidang Politik;
13. Bidang Pertambangan dan Energi;
14. Bidang Penataan dan Pengawasan Serta Pengembangan Wilayah;
15. Bidang Pemerintahan;
16. Bidang Keuangan, Perpajakan, dan Assat;
17. Bidang Tenagakerjaan;
18. Bidang Agama;
19. Bidang Transportasi.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk dari Perjanjian Kerja Sama yang dibentuk/disusun untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis yang disusun secara tersendiri oleh berbagai unit di lingkungan kerja PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**ORGANISASI**

Organisasi Nota Kesepahaman ini dirinci/disusun di dalam Perjanjian Kerja Sama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku hingga tahun 2018 terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8  
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

**Pasal 9  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK. H

PIHAK PERTAMA  
Bupati Toba Samosir

PIHAK KEDUA  
Rektor Universitas HKBP Nommensen



Ir. Darwin Siagian



Dr. Ir Sabam Malau